



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 305/KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan RANHAM di Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkomitmen untuk mewujudkannya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan komitmen dimaksud, perlu membentuk Sekretariat Bersama RANHAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama RANHAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas mendorong pelaksanaan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang RANHAM sehingga terwujudnya kesadaran Hak Asasi Manusia pada segenap komponen yang ada di Bumi Flobamora.
- KELIMA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama, Ketua Sekretariat dapat membentuk Tim Kerja Rencana Aksi HAM.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Agustus 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Sekber yang bersangkutan masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 305 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 19 AGUSTUS 2016

PEMBINA

SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 305/KEP/HK/2016**TANGGAL** : 19 Agustus 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN / NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber kepada Gubernur NTT.
2.	Kakanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. turut bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM; dan b. membantu ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM kepada Gubernur NTT.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan Sekber RANHAM; dan b. mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekber RANHAM.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan Sekber RANHAM sesuai tupoksi; dan b. membantu mengkoordinir laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekber RANHAM.
5.	Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir penyusunan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT.
6.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap laporan pelaksanaan RANHAM di Provinsi NTT.

7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan RANHAM.
8.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir penyusunan anggaran pembangunan yang berperspektif HAM di provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**